



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 573 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP MADANI AL-AZIZIYAH KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
b. bahwa Sekolah Menengah Pertama SMP Madani Al-Aziziyah telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Madani Al-Aziziyah Nomor : 020 /MADANI/VI/2014 Tanggal 05 Juni 2014.
2. Rekomendasi dari Geuchik Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Nomor: 233/LPUB /REKOM/VI/2014 Tanggal 17 Juni 2014.
3. Rekomendasi dari Mukim Lamreung Kecamatan Darul Imarah Nomor: 420.3/MKL/09/2014 Tanggal 18 Juni 2014.
4. Izin Operasional SMP dari Camat Darul Imarah Nomor: 450/573 Tanggal 18 Juni 2014.
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Wilayah III Nomor: 425/645/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP MADANI AL-AZIZIYAH KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR.
- Kesatu : Memberi Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama SMP Madani Al-Aziziyah Kecamatan Darul Imarah yang diasuh oleh Penyelenggara LPI Madani Al-Aziziyah.

K

- Kedua** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madani Al-Aziziyah berstatus swasta penuh, Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Madani Al-Aziziyah Wajib membuat Laporan penyelenggaraannya secara berkala ke UPTD Pendidikan setempat yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kabid Pendidikan Prasekolah, Dikdas dan PLB.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka pemberian izin akan dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2014 M
21 Muharram 1435 H

